

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penguasaan harta waris berupa tanah yang belum dibagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 KUHPerdata disebutkan bahwa seorang ahli waris tidak berhak menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris yang lain, Akibat hukum bagi seorang ahli waris yang menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris yang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, Para Hakim telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan hak menguasai negara maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Secara tegas telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Tanah mempunyai ciri khusus yang bersegi dua, yaitu sebagai benda dan sumber daya alam. Seperti halnya air dan udara, yang merupakan sumber daya alam karena tidak dapat diciptakan oleh manusia. Tanah menjadi benda bila telah diusahakan oleh manusia, misalnya menjadi tanah pertanian atau dapat pula dikembangkan menjadi tanah perkotaan. Pengembangannya dilakukan oleh pemerintah melalui penyediaan prasarana yang akan meningkatkan nilai tanah. Tanah adalah benda yang dimiliki oleh masyarakat kerana diciptakan melalui investasi dan keputusan masyarakat melalui pemerintah. Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan tanah sering menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan keadaan tanah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan harga tanah yang meningkat dengan cepat. Seperti halnya pemilikan tanah secara absente, adanya sertifikat ganda dan perebutan tanah warisan oleh para ahli waris. Upaya dalam mengatasi permasalahan di bidang pertanahan yaitu dengan jalan memberikan jaminan

kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan dan agraria. Pentingnya jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak atas tanah oleh seseorang yang diperoleh dari warisan merupakan perpindahan suatu hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris. Perpindahan hak atas tanah berarti subyek hak yaitu pewaris dan ahli waris, sehingga perlu dilaksanakan pendaftaran peralihan hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

Peralihan atas hak waris yang berupa tanah dibuktikan melalui surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui atau disahkan oleh pejabat yang bewenang. Dengan surat keterangan waris tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat agar dicatat dalam buku tanah tentang pemegang hak yang baru yaitu atas nama ahli waris, hal ini sangat penting dilakukan agar ahli warisnya mempunyai kekuatan hukum. Masalah yang berhubungan dengan tanah harus mendapat perhatian dan penanganan yang khusus dari pemerintah sebagai penyelenggara administrasi pertanahan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah.

TABEL I

DATA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN

no	Nomor putusan	penggugat	tergugat	Objek sengketa	petitum	Amar putusan	ket
1	541/Pdt.G /2001/PA. JS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ny.Dorothy Shofia Karina Permata Binti John Schram 2. Achmad Fuad Bin H.Syaiful Anwar 3. Alda Yasmeeen Binti H.Syaiful Anwar 4. Muhamad Arafah Bin H.Syaiful Anwar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Fariel Bin H. Syaiful Anwar 2. Ali Imran Bin H. Syaiful Anwar 3. Ny. Andi Suibah Binti Usman 	Warisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta peninggalan Pewaris. 3. Menyatakan butir 4.1. dan 4.2. dalam petitum adalah sebagai Budel Waris dari Almarhum H.Syaiful Anwar Hoesein/Husein 4. Menetapkan Pewaris (almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2000. 5. Menetapkan ahli waris sah dan berhak atas harta peninggalan Pewaris (almarhum H. Syaiful Anwar Hoesein/Hussein) yang telah wafat pada tanggal 30 Januari 2000 adalah seorang isteri bernama NY. Dorothy Sofia Karina Permata Binti John Schram dan 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian 2. Menyatakan Pewaris H. Syaiful Anwar Husein bin Muhamad Hoesein/Hussein telah wafat di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2000 3. Menetapkan tirkah Pewaris adalah berupa sebidang tanah seluas + 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di desa Pamagarsari kecamatan parung bogor, 	Inkr icht

					<p>(lima) orang anak kandung yang nama-namanya : 1. Achmad Fariyal Bin H. Syaiful Anwar 2. Achmad Fuad Bin H. Syaiful Anwar 3. Alda Yasmeeen Binti H. Syaiful Anwar 4. Muhamad Arafah Bin H. Syaiful Anwar 5. Ali Imran Bin H. Syaiful Anwar</p> <p>6. Menetapkan Pembagian Warisan ini menurut Hukum Islam.</p> <p>7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan haknya Para Penggugat yaitu bagian warisan dari harta peninggalan Pewaris secara baik-baik.</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>9. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya</p>	<p>yang data lengkapnyasebagaimana tertera dalam sertifikat Hak milik No. 17 tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kab, Bogor dan memerintahkan kepada para pihak untuk membagi tirkah tersebut sesuai dengan bagian masing masing dengan ketentuan bila tidak dibagi secara nyata hendaklah dengan cara melelangnya dimuka umum dan memerntahkan kepada para Tergugat dan turut Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat</p> <p>4. Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kedalam putusan ini</p> <p>6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebanyak Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah)</p>	
2	1244/Pdt. G/2019/P A.Smd	<p>1. Sundari Belinda Binti Ardiansya</p> <p>2. Bagus Dewa Satria Bin Isa Ibrahim</p> <p>3. Ricky Mahendra Bin Isa Ibrahim</p>	<p>1. Wahyu Ningsih Binti Ragum</p> <p>2. M. Nizar Margen Bin Isa Ibrahim</p> <p>3. Annisa Dwi Juita Binti Isa Ibrahim</p> <p>4. Nita Riskarimita Binti Isa Briahim</p>	Warisan	<p>1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya</p> <p>2. Menetapkan secara hukum almarhum Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar sebagai Pewaris</p> <p>3. Menetapkan secara hukum Para Penggugat berhak sebagai ahliwaris dan dapat masuk atau ditambahkan sebagai ahliwaris pada ketetapan/keputusan hukum yang telah ada</p> <p>4. Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara Bersama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar (pewaris)</p>	<p>1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;</p> <p>2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 3.876.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</p>	Inkr icht

			5. Rizal Akbar Ali Syahbana Bin Isa Ibrahim		5. Menyatakan harta peninggalan almarhum Isa Ibrahim bin Zainudin Pathankar (pewaris) harta yang belum dibagi kepada seluruh ahliwarisnya. 6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut menurut hukum Islam 7. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ; 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek tanah warisan ; 9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku		
3	2394/Pdt. G/2011/P AJT	1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo	1) Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan.	Warisan	1. Memutuskan, menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Memutuskan, menyatakan Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo yang	1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo yang meninggal	Inkr icht

			<p>DA</p> <p>2) Imam Sudjudi bin Ramelan.</p> <p>DA</p> <p>3) Mulandaru Rachim bin Ramelan.</p> <p>DA</p> <p>4) Ratih Puspa Dewi binti Ramelan.</p> <p>DA</p> <p>Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan.</p> <p>DA,</p>	<p>meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2008 adalah sebagai Pewaris;</p> <p>1. Memutuskan, menetapkan sebagai harta peninggalan/SYIRKAH dari Pewaris yaitu berupa: Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor: 2062 seluas ± 429 m2 dan sebuah Bangunan rumah di atasnya seluas 200 m2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur/ Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No.193, Kohir No.2062, Blok D.1 No. C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No.27, RT.017 / RW.03.</p> <p>2. Memutuskan, menetapkan Ahli Waris (Ashhabul Furudl) dari Pewaris adalah Penggugat Dan Para Tergugat;</p> <p>3. Memutuskan, menetapkan besar bagian masing-masing Ahli Waris tersebut sebagai berikut; Ahli waris menjadi ashobah yaitu secara bersama-sama menghabisi semua harta berbagi 2.</p> <p>4. Memutuskan/ menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakan</p>	<p>dunia di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2008 adalah sebagaipewaris;</p> <p>1. Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas ± 429 M² dan sebuah bangunan diatasnya seluas 200 M² yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil No. 193, Kohor No. 2062 Blok D 1 No. C 2349, sekarang Jl. N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03 merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhumah RA Siti Mulyani;</p> <p>2. Menetapkan bagian</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>terhadap harta peninggalan/SYIRKAH yang telah dimohonkan sitanya tersebut;</p> <p>5. Memutuskan/ menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu / meskipun ada upaya hukum Verzet / Banding / maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (Hit Voorbaar Bij Voorraad);</p> <p>6. Memutuskan / menghukum beban biaya perkara menurut hukum</p>	<p>Penggugat dari harta bersama tersebut setengah bagian dan setengah bagian adalah milik Almarhumah RA Siti Mulyani yang merupakan harta warisan yang harus dibagikan.</p> <p>3. Menghukum para Tergugat untuk mentaati serta melaksanakan pembagian tersebut diatas;</p> <p>4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)</p>	
4	0590/pdt. P/2021/P A.Sby	<p>1. Sepri Binti Sumanan</p> <p>2. Maryiah Binti Sumanan</p> <p>3. Markuat Binti</p>		Warisan	<p>1. Mengabulkan permohonan Para pemohon</p> <p>2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sumanan yang meninggal dunia pada tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Tiga Belas adalah :</p>	<p>MENETAPKAN</p> <p>1. Mengabulkan permohonan para pemohon</p> <p>2. Menetapkan ahli waris</p>	Inkr icht

		Sumanan			<ul style="list-style-type: none"> • Sapeni binti Sumanan, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh warisan • Mariyah binti Sumanan, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh warisan • Markuat bin Sumanan, sebagai anak kandung laki-laki yang memperoleh wasiat wajibah; <p>3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.</p>	<p>dari Sumanan bin Samat, yang telah meninggal dunia pada 12 Nopember 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapeni binti Sumanan, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh warisan • Mariyah binti Sumanan, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh warisan • Markuat bin Sumanan, sebagai anak kandung laki-laki yang memperoleh wasiat wajibah <p>3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00,- (enam ratus lima ribu rupiah.</p>	
--	--	---------	--	--	---	---	--

5	2278/Pdt. G/2019/P A. Smd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faridah Binti A. Nurdin Muis 2. Topan Arisandi Bin Suhairi 3. Muhammad Aqmal Bin Suhairi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Saprach 2. Ibadri Alias Ibad Bin Ahmad Tatat 3. Agus Bin Ahmad Tata 4. Edy Alias Didi Bin Ahmad 5. Eka Binti Ahmad 6. Anto Bin Ahmad Tatat 	Warisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa almarhum Ahmad Tatat bin Dahlan telah meninggal dunia tahun 2015; 3. Menyatakan bahwa almarhum Suhairi Bin Ahmad Tatat, telah meninggal dunia tanggal 01 Juni 2002; 4. Menyatakan harta berupa Sebuah Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Lebar ± 20 M panjang ± 25 M yang terletak di Jalan Mas Mansyur, RT. 01, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut : – Utara : Milik Santoso/ Tauci – Timur : Milik Edy – Selatan : Milik Tris – Barat : Milik Nani; Adalah harta warisan dari almarhum Ahmad Tatat bin Dahlan; 5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat kepada Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke veklaard) 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) 	Inkr icht
---	---------------------------------	---	--	---------	--	---	--------------

					<p>6. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Tatat bin Dahlan adalah : HJ. Saprah (Isteri), Ibadri Alias Ibad Bin Ahmad Tatat (Anak), Agus Bin Ahmad Tatat (Anak), Edy Alias Didi Bin Ahmad Tatat (Anak), Eka Binti Ahmad Tatat (Anak), Anto Bin Ahmad Tatat (Anak)</p> <p>7. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Suhairi Bin Ahmad Tatat adalah :Faridah Binti A. Nurdin Muis (Isteri), Topan Arisandi Bin Suhairi (Anak), Muhammad Aqmal Bin Suhairi (Anak)</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan Pada Data Diatas Terdapat 3 Putusan Dikabulkan Dan 2 Putusan Tidak Dapat Diterima

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil judul tentang: **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH WARISAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa hakim menjatukan putusan terhadap sengketa tanah warisan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka adapun tujuan penelitian adalah “Untuk mengetahui alasan hakim menjatukan putusan terhadap sengketa tanah warisan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai pengembang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, dan dilakukan dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lain yang terdapat hubungannya dengan skripsi ini. Paling tidak judul ini diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Kristern Artha Wacana Kupang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa penulisan ini baru dilakukan oleh penulis dan bukan merupakan plagiat atau penjiplakan.

Penulisan ini penulis menggunakan beberapa studi pustaka, diantaranya penulisan mengenai penggelapan antara lain:

- 1) Nama : Marlon.S.Djami Adi
- Nim : 08310219
- Judul : Deskripsi Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Warisan Menurut Hukum adat mas kolorae (Studi Kasus di Kabupaten Sabu Raijua).
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah warisan disuku Kolorae,

Desa Eimadake, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua dan Bagaimana proses penyelesaian?.

2) Nama :Asry Mora Lambu
Nim :17313914
Judul :Analisis Putusan Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Waris Adat Minangkabau.

Rumusan Masalah :Apa Dasar Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Warisan Adat Minangkabau.

3) Nama : Adam Oktovianus Ibu
Nim : 09310113
Judul :Perampasan Harta warisan Tanah (Studi Pada masyarakat Adat Helong dikelurahan Belo Kecamatan Maulafa)

Rumusan Masalah :Mengapa terjadi perampasan harta warisan antara sesama ahli waris dalam masyarakat adat helong dikelurahan Belo Kecamatan Maulafa)?

- 4) Nama : Marleni Anggrisan Lifu
Nim : 12310940
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Rumusan Masalah : 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat dan pemerintah kabupaten Rote Ndao ?
2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah antara pemda dengan masyarakat ?
- 5) Nama : Hendrik C.Nuban
Nim : 10313739
Judul : Derkripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Rumusan Masalah : Mengapa penyelesaian sengketa tanah di kabupaten timor tengah selatan ada yang diselesaikan dengan mediasi dan ada yang dilanjutkan di pengadilan?

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ternyata bahwa putusan hakim dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan putusan hakim dalam kasus serupa yang penulis jadikan sebagai bahan primer dalam penelitian ini.